

**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Wabup Pinrang Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2023**



Sumber Gambar:

<https://sulawesiterkini.id/wabup-pinrang-serahkan-lkpd-tahun-anggaran-2023/>

Wakil Bupati Pinrang Drs.H.Alimin,M.Si berkesempatan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 di gedung Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Sabtu (30/3/24).

LKPD yang diserahkan Wabup Alimin diterima langsung oleh Kepala Subauditorat Sulawesi Selatan I, Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan Winner Franky Halomoan Manalu.

Kabupaten Pinrang menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2023 bersama dengan 10 Kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian di audit dan dilakukan audit terinci pada Kabupaten/kota yang telah menyerahkan LKPD nya.

Hasil audit ini, akan dijadikan dasar untuk pemberian opini bagi LKPD Kabupaten/kota sebagai bentuk evaluasi terhadap laporan keuangan serta akuntabilitas yang ditunjukkan dalam penyajian laporan keuangan setiap Pemerintah Kabupaten/kota.

Tak hanya itu, Menurut Alimin, LKPD itu nantinya akan diperiksa dan diaudit secara rinci oleh BPK RI.

Hasil audit itu nantinya akan menjadi dasar untuk pemberian opini bagi LKPD Kabupaten/kota yang ada di Sulsel.

“Sebagai bentuk evaluasi terhadap laporan keuangan serta akuntabilitas yang ditunjukkan dalam penyajian laporan keuangan setiap Pemerintah Kabupaten/kota,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sulawesiterkini.id/wabup-pinrang-serahkan-lkpd-tahun-anggaran-2023/> 30 Maret 2024;
2. <https://sindosulsel.com/wakil-bupati-pinrang-serahkan-lkpd-tahun-2023-ke-bpk-ri/> 30 Maret 2024.

Catatan:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
3. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.